

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di dalam Bab II, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensinya, Rehabilitasi merupakan bagian dari upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika. Pecandu psikotropika yang sudah menjalani proses rehabilitasi tidak mengulangi tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Seperti di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang berbunyi :

(1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan”.

(2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

2. Kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi yaitu :

a. Segi Internal :

1) Sangat jarang pecandu yang sadar akan perlunya menjalani proses rehabilitasi.

2) Keluarga pecandu tidak peduli terhadap anggota keluarga yang menjadi pecandu.

b. Segi Eksternal :

- 1) Paradigma Masyarakat yang masih menganggap bahwa orang yang menyalahgunakan psikotropika merupakan sebuah aib, padahal merupakan sebuah penyakit yang perlu segera ditangani.
- 2) Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan proses rehabilitasi.

B. Saran

1. Pemerintah meningkatkan perannya dalam usaha rehabilitasi dan penanganan penyalahgunaan psikotropika dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat di seluruh lapisan.
2. Perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dari segala lapisan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau Psikotropika.
3. Masyarakat seharusnya lebih peduli terhadap anggota masyarakatnya agar tidak terjerumus menyalahgunakan narkotika atau psikotropika.
4. Orang yang menjadi korban penyalahgunaan psikotropika wajib mendapatkan hak-haknya untuk menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur didalam instrumen hukum nasional dan internasional serta hak sebagai warga negara untuk mendapat perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Munim Idries, Sidhi, Sutomo, Slamet Iman Santosa, 1985, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian Dua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Cetakan Kedua. Semarang.
- Budi Hermidi, 2002, *Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan*, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka.
- Dr. Andi Hamzah, SH dan R. M. Surahman, SH. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Psicotropika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Ir. Herliyanto, 1999, Mth, *Ekstasi dan Putaw*, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- M. Hanafi Asmawie, S.H, 1992, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, PT Pradnya Paramita Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Naizar Zaman Joenes, 1984, *Masalah Penyalahgunaan Obat*, Surabaya Intelektual Club, Surabaya.
- Sudarto, 1984, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, (Kapita Selekta Hukum Pidana)*, Alumni, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

P.A.F Lamintang dan C. Jasman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.

Kamus

<http://kamusbahasaindonesia.org>

<http://kbbi.web.id/rehabilitasi>

Website

www.ICJR.or.id

<http://www.usu.ac.id/sisdiknas.pdf>

www.dikti.com

<http://hukum-on.blogspot.com/2012/07/pengertian-hukum-pidana.html>

hukumonline.com

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika